

PEMBERHENTIAN – PPS

2024

KPT NO. 384 TAHUN 2024, 3 HLM

PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN TATURA UTARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PALU TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tatura Utara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020, PKPU No. 8 Tahun 2022, KKPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana diubah dengan KKPU No. 475 Tahun 2024, KKPU No. 476 Tahun 2024, BA KPU Kota Palu No. 280/PP.04.2-BA/7271/2024.
- Menetapkan Memberhentikan Suryanti, Sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan Kota Palu Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024 dengan alasan mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 12 Juli 2024.